PEMERINTAH KOTA MADIUN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Jalan Salak III Nomor 7A Madiun 63131
Telepon 0351 468876
http://www.madiunkota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MADUN

NOMOR : 800-401.114/ 40 /2021

TENTANG

PENGATURAN HARI DAN JAM KERJA TENAGA UPAHAN DI LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MADIUN

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MADIUN,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, disiplin dan pengawasan tenaga upahan serta upaya untuk memberikan pelayanan yang prima kepada tenaga upahan, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun tentang Pengaturan Hari dan Jam Kerja Bagi Tenaga Upahan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian mengatur Tentang Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara ;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan ndang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
4. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2000 tentang Pengaturan Hari dan Jam Kerja Bagi Instansi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur ;
5. Keputusan Walikota Madiun Nomor 35 Tahun 2002 tentang Pengaturan Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.

MEMUTUSKAN : .....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun tentang Pengaturan Hari dan Jam Kerja Tenaga Upahan di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun ini yang dimaksud dengan Tenaga Upahan adalah pegawai bukan pegawai negeri sipil yang bekerja di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun dan terdiri dari Tenaga Administrasi kantor dan Tenaga Kebersihan Lapangan (Projasih).

BAB II

HARI DAN JAM KERJA

Pasal 2

1. Menetapkan 5 (lima) hari kerja bagi Tenaga Administrasi Kantor di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun, yaitu mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat.
2. Menetapkan 6 (enam) hari kerja bagi Tenaga Kebersihan Lapangan (Projasih) di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun, yaitu mulai hari Senin sampai Minggu tergantung shiftnya.

Pasal 3

1. Jumlah jam kerja efektif pada 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 ditetapkan sebagai berikut :
   a. Hari Senin sampai dengan Kamis : Pukul 07.00 – 15.30 WIB
      Waktu Istirahat : Pukul 12.00 – 13.00 WIB
   b. Hari Jumat : Pukul 06.30 – 14.30 WIB
      Waktu Sholat Jumat : Pukul 11.00 – 13.00 WIB
2. Jumlah jam kerja efektif pada 6 (enam) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 2 ditetapkan sebagai berikut :
   a. Tim Penyapuan
      (1) Shift I : Pukul 05.00 – 12.00 WIB
      (2) Shift II : Pukul 08.00 – 15.00 WIB
      (3) Shift III : Pukul 13.00 – 14.00 WIB
   b. TPS
      Hari sesuai jadwal masing-masing : Pukul 05.00 – 12.00 WIB

c. TPA

Hari sesuai jadwal masing-masing : Pukul 07.00 – 14.00 WIB

Pasal 4

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun berkewajiban meningkatkan pengawasan melekat terhadap disiplin pegawai untuk memenuhi hari kerja, jam masuk kerja dan jam pulang kerja serta jam istirahat.

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan ;
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun.

Ditetapkan di MADIUN
pada tanggal 9 September 2021
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA MADIUN

PEMERINTAH KOTA MADIUN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Ir. AGUS SISWANTA
Pembina Utama Muda
NIP. 196511191993031004